

EIGENRICHTING
(*Main hakim sendiri*)

PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

(PKBH FH-UMY)
24 OKTOBER 2010




Indonesia Adalah Negara Hukum

- Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau *rechstaat*.
- Pengertian negara hukum secara sederhana ialah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum menjadi pedoman (*supermasi hukum*).
- Sumber hukum
 1. Undang-undang (memiliki 6 hirarki)
 2. Kebiasaan (sumber hukum tertua)
 3. Yurisprudensi (keputusan hakim)
 4. Perjanjian
 5. Doktrin (pendapat ahli hukum)

Kesejahteraan Indonesia Negara hukum

- Menimbulkan asas-asas diantaranya ialah :
 1. Asas legalitas (kepastian hukum)
 2. Equality before the law (persamaan kedudukan di mata hukum)
 3. Supremasi hukum

Supremasi Hukum

- Supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan untuk menempatkan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara.
- Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya panglima tertinggi negara yang sesungguhnya adalah hukum, dengan demikian pihak yang berwenang dalam hal ini ialah pemimpin (penguasa) suatu negara menjalankan kepemimpinannya dalam mengatur masyarakat atau hidup bernegara harus menjadikan hukum sebagai dasar tertinggi.
- Karena hukum adalah sebuah peraturan yang normatif maka dalam eksekusi pemberian sanksi kepada pelaku perbuatan melawan hukum adalah penguasa.

- Maka oleh karena itu perarangan tidak diperkenankan memberikan sanksi (kesengsaraan), menegakan hukum kecuali atas dasar hukum yang sah menurut hukum.
- Namun fenomena di masyarakat banyak sekali terjadi kesewenang-wenangan dalam hal pemberian sanksi (kesengsaraan) dengan menghakimi seseorang atas kehendaknya sendiri (merampas kewenangan negara dalam hal melakukan pelayanan keadilan bagi warga negaranya).
- dalam ilmu hukum fenomena tersebut diatas disebut *eigenrechtig*.

EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI)

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2008), *main hakim sendiri* diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb).



- Pengaturan mengenai *eigenrechting* (main hakim sendiri) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) belum mengatur secara khusus, akan tetapi bukan berarti tindakan *eigenrechting* (main hakim sendiri) tidak dapat di terapkan sama sekali.
- *Eigenrechting* (main hakim sendiri) merupakan tindakan pidana, dan dapat dikenakan diantaranya pasal 170 KUHP tentang kekerasan, 351 KUHP tentang penganiayaan, serta pasal 406 KUHP tentang perusakan

Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Dari penjelasan diatas jelas *eigenrechting* (main hakim sendiri) merupakan perbuatan pidana, tetapi perbuatan tersebut ada yang dihalalkan oleh undang-undang diantaranya yaitu Pasal 48, 49, 51 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

- Daya paksa (*overmacht*) kejahatan/pelanggaran pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum tapi tidak dikenakan sanksi karena pelaku berada dalam keadaan memaksa kejahatan/pelanggaran dibebaskan dari kesalahan

Pasal 51

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

contoh : Juru sita pengadilan

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Contoh : polisi mengambil tabanan saat melakukan pengawalan

○

Pasal 49

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
 - Merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan, atau barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan melanggar hukum
 - Harus ada serangan yang langsung dan bersifat melawan hukum dan dapat diterapkan asas profesional
 - Contoh : pembelaan diri terhadap begal

○

Keterangan ayat 1 Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang telah menghaialikan perbuatannya.

Tidak hanya melaksanakan perintah uu namun juga perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan uu

Kesimpulan

○

- Dilihat dari asas-asas negara hukum yang telah disebutkan diatas, eigenrechting (main hakim sendiri) dapat di laporkan dengan pasal 170, 351, dan 405 KUHP.
- Kemudian dalam perakuan main hakim sendiri telah melanggar hak asasi manusia bagi korban atau pelaku tindak pidana tersebut serta telah berisku sewenang-sewanang merampas hak negara dalam hal ini penguasa dalam menegakan hukum.

○

**SEKIAN
TERIMAKASIH**